



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

Nomor : 144/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI NOMOR : 126/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EMEA KECAMATAN WITA PONDA
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

b. bahwa surat pengunduran diri atas nama Komang Wasila, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Puntari Makmur, perihal : pengunduran diri pada tanggal 01 Desember 2020, perlu Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Puntari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Ipenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease*2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4/Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Surat Pengunduran Diri atas Nama Komang Wasila, pada tanggal 02 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EMEA KECAMATAN WITA PONDA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 3 di Desa Emea Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai
laporan.

Ditetapkan di, Emea


Pada tanggal, 02 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA EMEA,




HASNAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR :144/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 EMEA KECAMATAN WITA PONDA KABUPATEN
 MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA EMEA DI KECAMATAN WITA PONDA
 KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAENIA	P	Desa Emea
2.	ISNAWATI	P	Desa Emea
3.	WAWAN HERMAWAN	L	Desa Emea
4.	IRMA SEPTIANI	P	Desa Emea
5.	HASNITA JAYA	P	Desa Emea
6.	SITI ALMUNAWAR	P	Desa Emea
7.	HARIANTO DJAMIN	L	Desa Emea

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NONALIS	P	Desa Emea
2.	ISMAWATI ISHAK	P	Desa Emea
3.	HESTIN	P	Desa Emea
4.	FEBRIANI ALEX B	P	Desa Emea
5.	MUSTIKA	P	Desa Emea
6.	ASWANDI	L	Desa Emea
7.	HARLIAN	P	Desa Emea

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HELNIS	P	Desa Emea
2.	HARSON	L	Desa Emea
3.	ROFINA K	P	Desa Emea
4.	RISNAWATI	P	Desa Emea
5.	WARDI	L	Desa Emea
6.	NADIA	P	Desa Emea
7.	ZAHIDIN	L	Desa Emea

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	THYON	L	Desa Emea
2.	FILSAH YANINGSIH	P	Desa Emea
3.	HASNAWATI	P	Desa Emea
4.	SAHWATI	P	Desa Emea
5.	NIRMAWATI	P	Desa Emea
6.	FADLIA M	P	Desa Emea
7.	ALIF YANSYAH	L	Desa Emea

Ditetapkan di, Emea

Pada tanggal, 02 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA EMEA,




HASNAWATI